

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Ta'āruḍ*

Ditinjau dari segi bahasa *ta'āruḍ* berasal dari bahasa arab yaitu dari kata عرض yang artinya berlawanan. Tambahan huruf ta' dan alif di fa' *fi'il* dan ain *fi'il* menjadikan arti dari kata tersebut saling berlawanan atau saling berhadapan.¹ *Ta'āruḍ* secara etimologi juga diartikan sebagai dua hal yang saling menghalangi (bertentangan) antara satu sama lain. Sedangkan menurut terminologi ulama' ushul fiqh, *ta'āruḍ* adalah adanya dua dalil yang dalam satu permasalahan menunjukkan dua hukum berbeda serta dalam waktu yang bersamaan pula. Maksudnya adalah hukum yang dihasilkan dari salah satu dalil yang ada menghalangi pengaplikasian hukum yang diambil dari dalil yang lain terhadap adanya suatu permasalahan.² Selain itu, makna *ta'āruḍ* secara bahasa juga dapat di kategorikan kedalam empat makna diantaranya : الظُّهُورُ (nampak), الْمُقَابِلُ (saling berhadapan), التَّوَرِيَّةُ (tersembunyi), الْمَنْعُ (mencegah). Makna-makna tersebut dapat memberikan penjelasan kepada kedudukan *ta'āruḍ*, karena *ta'āruḍ* sendiri bisa

¹ Abdul Lathif Abdullah Aziz Al-Barzanji, *al-Ta'āruḍ wa al-Tarjīḥ Baina al-Adillah al-Syar'iyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiah, 1993), 15.

² Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Sya ri'at Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), 117

dimaknai dapat mencegah berlakunya suatu hukum, hanya mengkaji makna yang lahir atau yang tampak saja ataupun dapat mewujudkan hal yang baru serta hanya terjadi pada dalil-dalil yang kedudukannya sama (sederajat).³

Ta'arūḍ juga bisa didefinisikan sebagai kontradiksi antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan dalil lain. Kontradiksi itu dapat terjadi antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an yang lain, hadis mutawātir dengan hadis mutawātir, hadis aḥad dengan hadis aḥad, dan antara qiyas dengan qiyas yang lain. Jadi, ta'arūḍ tidak akan terjadi apabila derajat antara kedua dalil yang saling bertentangan itu berbeda, seperti contoh yang satu adalah ayat al-Qur'an dan yang lain berupa hadis.⁴

Ahmad Atabik dalam (az-Zuhaili, 2013:451) mengatakan bahwa *ta'arūḍ* menurut ulama' *mutaqaddimīn* adalah suatu ungkapan yang di gunakan untuk saling meniadakan dua dalil atau lebih yang menunjukkan adanya pertentangan di dalamnya serta sulit untuk mengkompromikan keduanya. Seperti halnya dalil yang satu menunjukkan kewajiban dan satu lagi menunjukkan hukum yang haram.

Menurut Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam kitab *Al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl*, *ta'arūḍ* secara bahasa adalah saling berhadapan dan saling menolak. Sedangkan *ta'arūḍ* secara istilah adalah saling berhadapannya dua dalil dimana

³ Maḥmūd Luṭfi al-Jazār, *Al-Ta'arūḍ baina al-Adillah al-Naqliyah wa Asaruhu fī al-Mu'āmalah al-Naqliyah*, (Tesis, Magister Usul Fikih Fakultas Syari'ah Universitas Islam Gazah, 2004), 4-5.

⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, (Cet.IV; Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 417.

dalil yang satu nya menyelisihi dalil yang lain.⁵ Selain itu, seorang pakar tafsir dan ulama' ushul fiqih kontemporer yaitu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan istilah *ta'arud* sebagaimana berikut:

التعارض في اللغة : هو اعتراض كل واحد من الامرين الاخر كالسالب والموجب

“*Ta'arud* ditinjau dari segi bahasa adalah adanya dua hal yang bertentangan seperti positif dan negatif”

Mahmud mushtofa Abd Hurmus, mendefinisikan *ta'arud* sebagaimana berikut :

التعارض هو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحدة منهما ضد ما
توجبه الاخرى

“*Ta'arud* merupakan perbandingan antara dua pendapat yang sama, yaitu dimana pendapat yang satu mewajibkan atas sesuatu sedangkan pendapat yang lain mewajibkan yang lainnya.”⁶

Pendapat Hurmus tersebut senada dengan Az-Zarkasyi, yang mana ia berpendapat bahwa definisi *ta'arud* jika ditinjau dari aspek bahasa adalah sebagai berikut :

التعارض هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة⁷

“*Ta'arud* merupakan perbandingan antara dua dalil dengan cara saling mencegah”

⁵ Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin, *Al-Uşul min Ilmi al-Uşul*, terj. Abdurrahman al-Binkuluwi (Yogyakarta: At-Tuqa, 2021), 117

⁶ Mahmud Musthofa Abd Hurmus, *Ghāyat al-Ma'mūl fi Taudhīh al-Furū' li al-Ushūl*, (Libanon: Makatabah al-Buḥūs al-Tsaqāfiyyah, t.th), 260.

⁷ Badr ad-Din Muhammad ibn Abdullah az-Zarkasyī, *al-Bahr al-Muḥīt fī Usūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), jilid 4, 109.

Dari beberapa pengertian yang telah di paparkan di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa *ta'arud* apabila di tinjau dari segi bahasa adalah bertentangan atau berlawanan. Sedangkan jika di tinjau dari segi istilah *ta'arud* adalah adanya dua dalil yang bertentangan seperti contoh ayat satu mengatakan bahwa sesuatu itu jumlahnya banyak sedangkan dalam ayat lain sesuatu tersebut jumlahnya sedikit. Ayat yang satu mengatakan sesuatu itu halal dan ayat lain mengatakan sesuatu itu haram, dan lain sebagainya.

B. Macam-macam *Ta'arud*

Secara umum *ta'arud* di bagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *Ta'arud* yang terjadi antara dalil *qaṭ'i* dengan dalil *ẓanni*.

Ta'arud yang terjadi antara dalil *qaṭ'i* dengan dalil *ẓanni* yaitu pertentangan dalil yang terjadi antara dalil al-Qur'an dan hadits mutawatir dengan hadits ahad. Akan tetapi, dari kalangan ulama' *uṣūliyyīn* berpendapat bahwa *ta'arud* yang terjadi antara dalil *qaṭ'i* dengan dalil *ẓanni* itu tidak ada karena dalil *qaṭ'i* lebih kuat dibandingkan dengan dalil *ẓanni*.

2. *Ta'arud* yang terjadi antara dalil *qaṭ'i* dengan dalil *qaṭ'i*.

Ta'arud yang terjadi antara dalil *qaṭ'i* dengan dalil *qaṭ'i* adalah *ta'arud* yang terjadi antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an, al-Qur'an dengan hadits mutawatir dan hadist mutawatir dengan hadits mutawatir.

3. *Ta'arud* yang terjadi antara dalil *ẓanni* dengan dalil *ẓanni*.

Ta'arūḍ yang terjadi antara dalil *ẓanni* dengan dalil *ẓanni* yaitu pertentangan dalil yang terjadi antar hadits ahad. Ibnu Subki mengatakan dalam kitab nya yang berjudul *Ibhaj* yaitu sesungguhnya *ta'arūḍ* antara dua dalil *ẓanni* itu ada. Pernyataan demikian senada dengan apa yang dikatakan oleh Jalal al-Mahalli yaitu pertentangan antar dua dalil *ẓanni* itu pasti adanya, karena mengingat hadis ahad adalah dalil *ẓanni* yang mana hadis ahad banyak sekali yang bermasalah.

C. Syarat-Syarat *Ta'arūḍ*.

Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam suatu masalah atau urusan tertentu. Sesuatu hal dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat yang terkandung di dalamnya telah terpenuhi. Dalam pembahasan ini (*ta'arūḍ*) merupakan sebuah permasalahan yang terdapat beberapa perbedaan di dalamnya, sehingga hasil dari penetapan hukum tersebut pun juga berbeda. Terjadinya *ta'arūḍ* dalam al-Qur'an menurut 'Abd al-Latif 'Abdullah ada beberapa macam syarat, diantaranya yaitu :

1. Terdapat dua *ḥujjah* yang saling berlawanan.
2. Kedua dalil yang bertentangan sama (sederajat).
3. Kedua dalil yang bertentangan adalah saling menafikan.
4. Kedua dalil yang kontradiksi tidak termasuk dalil *qat'ī*.⁸

Berdasarkan syarat-syarat yang telah di kemukakan di atas, dapat kita pahami bahwa adanya dalil yang di perspektif bertentangan adalah hal yang sangat sulit

⁸ 'Abd al-Laṭīf 'Abdullah 'Azīz Al-Barzanjī, *Al-Ta'arūḍ wa al-Tarjīḥ Baina al-Adillah al-Syar'iyah*. 153-161

karena harus memenuhi beberapa syarat yang ada. Para ulama' ahli ushul dalam memahami pertentangan antar dalil ini sangat ekstrim, sebab syarat terjadinya *ta'arūḍ* harus sama dalam segala aspeknya. Menurut ulama' ahli ushul ada beberapa syarat *ta'arūḍ* yang harus terpenuhi, diantaranya :

- a. Dua dalil yang saling berlawanan.
- b. Kedua dalil yang bertentangan adalah sama derajatnya. Tidak terjadi *ta'arūḍ* diantara dua dalil yang berbeda derajat dari segi hakikatnya, misalnya antara hadits ahad dengan hadits mutawattir. Sebab *ta'arūḍ* terjadi apabila keduanya adalah sama derajatnya.
- c. Dua dalil yang bertentangan adalah satu kedudukan (tidak terdapat kandungan yang berbeda antar keduanya). Seperti halnya ada dua halil yang mana satu mengharamkan satu lagi menghalalkan.
- d. Dua dalil yang bertentangan adalah dalam satu waktu (kondisi). Seperti halnya pada suatu waktu diperbolehkan berhubungan dengan istri akan tetapi tidak di perbolehkan dalam waktu yang lain (pada saat haid) maka hal seperti demikian tidaklah di anggap kontradiksi karena tidak dalam satu waktu.⁹

Kedua dalil telah di anggap kontradiksi apabila sederajat baik dari segi kedudukan, waktu (kondisi), tingkatan dalil, maupun kedudukannya.

⁹ Muḥammad Ibrāhīm Muḥammad Al-Ḥafnāwī, *Al-Ta'arūḍ wa al-Tarjīḥ 'inda al-Uṣūliyyin wa Aṣarhumā fi al-Fiqh al-Islāmī*. Cct. II; (Kairo: Dār al-Wafā' li al-Ṭabā'ah, 1987), 49-51

D. Pembagian *Ta'arud*.

Pembagian *ta'arud* ada empat, diantaranya :

1. *Ta'arud* yang terjadi pada dua dalil umum. Pada pembagian ini terjadi dalam empat kondisi, yaitu :
 - a. Kedua dalil dapat dijamak (digabungkan), dimana masing-masing dalil menunjukkan suatu keadaan yang tidak saling bertentangan.
 - b. Apabila tidak mungkin untuk dijamak dan diketahui sejarahnya, maka dalil yang datang belakangan akan menjadi *nasikh* sehingga yang akan diamalkan bukan dalil *mansukh* akan tetapi dalil *nasikh* nya saja.
 - c. Apabila tidak diketahui sejarahnya, maka yang diamalkan adalah dalil yang kuat.
 - d. Apabila tidak ada dalil yang menguatkan, maka wajib didiamkan .
2. *Ta'arud* yang terjadi pada dua dalil khusus. Dalam pembagian ini juga terjadi pada empat kondisi, diantaranya:
 - a) Apabila antara kedua dalil mampu untuk dijamak, maka wajib untuk dijamak (digabungkan).
 - b) Apabila tidak mungkin untuk dijamak serta diketahui sejarahnya, maka dalil yang datangnya belakangan akan menjadi *nasikh*.
 - c) Apabila tidak memungkinkan untuk di *nasakh*, maka wajib untuk mengamalkan dalil yang lebih kuat jika ada yang menguatkan.
 - d) Apabila tidak ada dalil yang menguatkan, maka wajib untuk didiamkan.

3. *Ta'arud* yang terjadi antara dalil umum dengan dalil yang khusus, maka dalil yang umum harus dikhususkan dengan dalil yang khusus.
4. *Ta'arud* yang terjadi antara dua nas, yang mana salah satunya adalah dalil yang lebih umum dilihat dari satu sisi, akan tetapi dari sisi yang lain dalil tersebut lebih khusus. Dalam hal ini terjadi pada tiga kondisi, yakni:
 - a) Adanya dalil yang mengkhususkan keumuman dengan kekhususan yang lain.
 - b) Apabila tidak ada dalil yang telah mengkhususkan keumuman dari keduanya dengan kekhususan yang lain, maka wajib mengamalkan yang lebih kuat.
 - c) Apabila tidak ada dalil yang menguatkan untuk mengkhususkan keumuman dari keduanya, maka wajib untuk mengamalkan kedua dalil itu pada kondisi yang tidak terjadi pertentangan antar keduanya serta diam pada kondisi yang terjadi pertentangan antar keduanya.¹⁰

E. Pandangan Ulama' Terhadap Ayat Kontradiktif dalam Al-Qur'an.

Adanya beberapa anggapan bahwa kitab suci al-Qur'an mengandung hal-hal yang kontradiktif secara tegas telah di jawab oleh al-Qur'an, sebagaimana dalam firmanNya :

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

¹⁰ Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin, *Al-Uṣūl min Ilmi al-Uṣūl*, terj. Abdurrahman al-Binkuluwi, 118-123.

“Maka, tidakkah mereka menghayati (mendalami) al-Qur’an ? Sekiranya (al-Qur’an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalam nya.” (QS. An-Nisa’ [4]:82)¹¹

Berkaitan dengan penjelasan ayat di atas, ada beberapa pemaparan pendapat dari kalangan ulama’ ahli tafsir diantaranya:

1. At-Thabari : Al-Qur’an adalah kitab suci yang murni dari Allah dan di turunkan kepada ummat manusia sebagai pedoman dalam hidupnya. Sesungguhnya apabila al-Qur’an tidak berasal dari Allah niscaya rusaklah makna-makna serta hukum yang terkandung di dalamnya.
2. Qatadah : Kitab suci al-Qur’an tidak memuat hal yang bertentangan di dalamnya karena al-Qur’an merupakan sebuah kebenaran yang sesungguhnya, tidak ada keraguan di dalamnya serta tidak ada kebatilan dan pertentangan.
3. Al-Qurthubi (w.671 H) : Seandainya segala apa yang terkandung dalam al-Qur’an bukan berasal dari Allah maka akan terjadi kontradiksi. Bahkan apabila manusia yang membuatnya sudah bisa di pastikan bahwa di dalamnya akan terjadi perselisihan dan banyak pertentangan baik dalam segi lafadz maupun maknanya.¹²

Beberapa pernyataan di atas dikuatkan oleh hadis nabi sebagaimana berikut:

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 91.

¹² Al-Qurthubi, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an al-Karīm*, (Al-Qahirah: Dār al-Kutub al-Mishriyyah, 1964) cet.2, jilid 5, 288.

عن عبد الله بن عمر بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إِنَّ
لَمْ يَنْزَلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ الْقُرْآنَ
فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَارْجِعُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ (رواه احمد)

Dari Abdullah bin Umar bin Ash ia berkata, Rasulullah saw. telah bersabda: Sesungguhnya Al-Qur'an itu tiadalah turun untuk mendustakan sebagaiannya terhadap sebagaian yang lainnya, tetapi justru untuk membenarkan sebagaiannya terhadap sebagaian yang lainnya. Apa yang kamu telah ketahui darinya, maka amalkanlah dan apa yang kamu belum ketahui darinya, maka kembalikanlah kepada orang yang mengetahuinya.(H.R. Ahmad).

Penjelasan dalam hadits di atas sudah sangat jelas bahwa tidak hanya al-Qur'an dan hadits saja yang telah menafikan adanya ayat-ayat yang bertentangan, namun nabi juga menjelaskan bahwa di dalam al-Qur'an tidak mengandung hal-hal yang kontradiktif. Disini penulis akan memaparkan beberapa pendapat dari kalangan ahli tafsir dan ulama' terhadap ayat-ayat kontradiktif, diantaranya sebagai berikut :

1. Ibnu Katsir (w. 774 H), telah berkata:

ان آيات القرآن الكريم لا توجد بينهما تناقض او تعارض حقيقي ولا اختلاف

فيها ولا اضطراب لانه تنزىل من حكيم حميد، لو كان مفتعلا مختلفا كما

يقولون لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واضطرابا وتضادا كثيرا

“Sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an tidak ditemukan di dalamnya pertentangan atau kontradiktif secara hakiki, karena Al-Qur'an diturunkan dari dzat yang bijaksana lagi terpuji, jika di dalamnya terdapat pertentangan

sebagaimana yang mereka katakan, maka mereka akan menemukan pertentangan-pertentangan yang banyak.”¹³

2. Abu Ishaq as-Syathibi (w.790 H), berkata:

وقال ايضا مبينا ما يجب على الناظر في الشريعة من انه لاتضاد بين ايات القرآن

ولابين الاخبار النبوية ولا بين احدهما الاخر بل الجميع جار على مهيع واحد

ومنتظم الى معنى واحدا فاذا اداه بادی الرأي الى ظاهر اختلاف فواجب عليه

ان يعتقد انتفاء الاختلاف لان الله تعالى قد شهد له ان لا اختلاف فيه

“Wajib bagi peneliti terhadap syariat menjelaskan bahwa tidak ada kontradiktif antara ayat-ayat Al-Qur’an, tidak pula antara hadits-hadits Nabi saw dan tidak pula antara salah satu keduanya beserta yang lainnya, tetapi semuanya berjalan dalam satu tujuan dan tersusun dalam satu makna. Jika ada seseorang yang pikirannya dangkal melihat adanya kontradiktif, maka wajib baginya meyakini, bahwa itu tidak ada kontradiktif, karena Allah swt telah besaksi bahwasanya tidaka ada kontradiktif padanya.”¹⁴

3. As-Suyuthi (w.911 H), berkata:

في مشكلة وموهم الاختلاف والتناقض افردهب بالتصنيف قطرب والمراد به

مايوهم التعارض بين الايات وكلامه تعالى منزه عن ذلك كما قال ولو كان

من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم

اختلافاوليس به في الحقيقة فاحتيج لإزالته كما صنف في مختلف الحديث وبيان

الجمع بين الاحاديث المتعارضة

¹³ Abu al-Fida Isma’il ibn Umar bin Katsir al-Qarsyi, *Tafsīr al-Qur’an al-Adhīm*, (Beirut: Dār Thayyibah li Nasyri wa at-Tauzī’ 1999), cet.2, jilid 2, 364.

¹⁴ Abu Ishaq as-Syaṭībī, *al-ʿIṭishām*, (Saudi Arabia: Dār Ibn Affān, 1412 H) cet, ke 1. Jilid 3, 382.

“Dalam penjelasan tentang rumit dan dugaan adanya pertentangan dan kontradiktif. Imam Qutrub (w. 206 H)¹⁵ secara khusus telah menyusun kitab tentang masalah ini yaitu dugaan adanya kontradiktif antara ayat-ayat Al-Qur’an, padahal kalam Allah telah dibersihkan dari yang demikian itu, sebagaimana firman Allah “Seandainya Al-Qur’an itu bukan dari Allah, tentulah mereka menemukan di dalamnya pertentangan yang banyak”. Tetapi bagi orang yang belum mendalam ilmunya, terkadang menganggap adanya dugaan kontradiktif, padahal sebenarnya tidaklah demikian, maka perlu dihilangkan dugaan-dugaan tersebut, sebagaimana telah disusun dalam “*Mukhtalaf al-Hadīs*” dan penjelasan kompromisasi hadits-hadits yang kontradiktif”.

4. Abd al-Wahhab Khalaf (w.1375 H/1956 M), telah berkata:

ومما ينبغي التنبيه له: انه لا يوجد تعارض حقيقي بين آيتين او بين حديثين

صحيحين او بين آية وحديث صحيح، واذا بدا تعارض بين نصين من هذا

النصوص فإنما هو تعارض ظاهري فقط يحسب ما يبدولعقولنا، وليس

بتعارض حقيقي، لأن الشارع الواحد الحكيم لا يمكن ان يصدر عنه نفسه

دليل آخر يقتضي في الواقعة نفسها حكما خلافة في الوقت الواحد

“Diantara hal yang patut diperhatikan adalah bahwasanya tidak ditemukan adanya kontradiktif secara hakiki diantara dua ayat atau dua hadits yang sahih atau antara satu ayat dan hadits sahih. Jika ada kontradiktif antara dua nash dari beberapa nash, ini hanyalah kontradiktif secara lahiriyah saja dan sebatas apa yang nampak bagi akal kita, itu bukanlah kontradiktif secara hakiki. Karena syariat (aturan) yang satu tidak mungkin menggunakan dalil lain dalam memutuskan hukum yang berbeda pada waktu yang sama.”¹⁶

5. Abd ar-Rahman bin Nashir as-Sa'di (w.1376 H), berkata:

¹⁵ Nama lengkapnya, Muhammad bin al-Mustanir bin Ahmad Abu Ali, nama panggilan yang dipopulerkan oleh Imam Sibaweh adalah Qutrub. Dia adalah Pakar bahasa dan ahli nahwu dari Basrah Iraq. Semasa hidupnya beliau menulis beberapa karya, diantaranya: Ma’ani al-Qur’an, an-Nawadzir, al-Azminah. Lihat Badr ad-Din Muhammad ibn Abd Allah az-Zarkasyi, al-Burhan fi Ulum al-Qur’an,..., 53.

¹⁶ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Kuwait: Ad-Dār al-Kuwaitiyyah, 1968 M) cet, ke-8, 230.

الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر التعارض يجب حمل كل نوع منها

على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه

“Ayat-ayat Al-Qur’an yang dipahami secara kontradiktif oleh orang-orang terbatas pengetahuannya, maka wajib diimplementasikan sesuai dengan konteksnya masing-masing”.¹⁷

6. M.Quraish Shihab, berkata: Dugaan kontradiktif itu lahir karena yang menduga tidak mampu membedakan antara perbedaan dan kontradiktif (pertentangan). Jika anda berkata si A ada, dan si A itu tidak ada, maka ini memang berbeda, tetapi belum tentu bertentangan. Karena boleh jadi keberadaan si A adalah pada tempat tertentu dan tidak berada pada tempat lain. Boleh jadi juga yang dimaksud dengan si A, pada pertanyaan pertama adalah A putra B, sedangkan si A pada pertanyaan kedua adalah A putra C, kedua A tidak sama. Memang kontradiktif dua pertanyaan lahir apabila objek, subjek, syarat, waktu dan tempat keduanya sama. Apabila salah satu saja yang berbeda maka tidak ada lagi kontradiktif.¹⁸

Dari ketujuh pandangan ulama’ mengenai ayat yang bertentangan, kesemuanya sama-sama memiliki pandangan yang beragam. Masing-masing pendapat terkadang memiliki persamaan atau perbedaan antar satu dengan yang lainnya. Ibnu Katsir berpendapat bahwa tidak ada pertentangan yang hakiki karena al-Qur’an diturunkan oleh dzat yang maha terpuji. Abu Ishaq al-Syathibi cukup senada dengan Ibnu Katsir. Sedangkan as-Suyuthi berpendapat bahwa adanya kontradiktif itu karena seseorang

¹⁷ Abd ar-Rahman ibn Nashir as-Sa’di, *al-Qawā’id al-Hisān li Tafsīr al-Qur’ān*, (Riyadh: maktabah al-Ma’ari, 1980 M), 39.

¹⁸ Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qur’an*, 261.

tersebut belum mendalam keilmuannya. Abd al-Wahhab Khalaf juga memiliki pendapat yang senada dengan Ibnu Katsir yakni pertentangan antar dalil itu tidak ditemukan secara haqiqi, karena hal tersebut hanya sebatas apa yang nampak bagi akal kita (secara lahiriah saja). Pendapat tersebut juga sama dengan pendapat Abd-Rahman bin Nashir as-Sa'di, akan tetapi baginya ayat yang kontradiktif wajib diimplementasikan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Berbeda dengan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, menurut pendapatnya tidak dikatakan tidak ada pertentangan antar dalil akan tetapi apabila kita menemui dalil-dalil yang bertentangan maka wajib untuk mengkompromikannya. Dan apabila tidak mampu maka wajib menahan diri dan diserahkan kepada ahlinya.

Bisa kita ambil kesimpulan dari beberapa penjelasan di atas, bahwa mayoritas pandangan ulama' terhadap ayat yang kontradiktif adalah memiliki banyak kesamaan, yakni pertentangan antar dalil tidak ditemukan secara hakiki. Karena ada beberapa faktor yang telah disebutkan. Dan ada juga yang menyebutkan karena ada yang tidak bisa membedakan antara perbedaan dan pertentangan.

F. Metode Penyelesaian Ayat yang Bertentangan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adanya *ta'arud* (pertentangan) maka ada juga cara untuk menangani hal tersebut. Seiring berkembangnya zaman, keilmuan juga terus berkembang. *Ta'arud* menjadi bahasan yang cukup luas dari berbagai kalangan. Apabila dalam pandangan mujtahid ada beberapa dalil yang dianggap bertentangan maka hukumnya wajib untuk mencari solusi dengan menggunakan metode yang tepat berdasarkan metodologi pengkajian ilmunya. Hal ini

ditujukan supaya menjadi suatu hukum yang memiliki kekuatan, jelas dan dapat diamalkan serta ditanggung jawabkan. Sebelum masuk pada pembahasan metode penyelesaian ayat yang akan dikaji penulis dalam skripsi ini, alangkah baiknya penulis memaparkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi adanya kontradiktif antar ayat menurut beberapa kalangan.

Dalam upaya mengklarifikasi ayat-ayat kontradiktif, tidak sedikit ulama' dan pakar tafsir yang telah menjawab berbagai anggapan bahwa al-Qur'an memuat suatu hal yang bertentangan. Diantara nya adalah Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam kitab tafsirnya *Mafātih al-Ghaib*, al-Syinqīthī dalam kitab tafsirnya *Adhwa al-Bayān fī Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*, al-Mawardhi dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsir an-Nukat wa al-'Uyūn*, at-Thabari dalam karyanya *Jami' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'an*, al-Wahidi dalam karya tafsirnya yaitu kitab *al-Wajīz fī Tafsīr al-Qur'an*, dan Ismail Haqqi dalam karya tafsirnya yakni tafsir *Rūh al-Bayān*.¹⁹

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa perbedaan fuqaha' dalam mengatasi *ta'aruḍ* telah dihimpun dalam dua madzhab (Hanafiyah dan Syafi'iyah). Kedua aliran itu merupakan pelopor penyusunan serta pengembangan dalam ilmu fiqh, pada masa itu keduanya banyak berkiprah dalam mengembangkan keilmuan ushul fiqh dan memiliki pengikut dalam jumlah yang banyak.

1. Menurut Ulama' Hanafiyah.

Ulama' hanafiyah berpendapat bahwa *ta'aruḍ* bisa terjadi antara dalil-dalil syar'i ataupun selainnya. Jika *ta'aruḍ* terjadi antara dua nash maka para ulama'

¹⁹ Mahmud Lutfi al-Jazār, *Al-Ta'aruḍ baina al-Adillah al-Naqliyah wa Asaruhu fī al-Mu'amalah al-Naqliyah*, (Tesis, Magister Usul Fikih Fakultas Syari'ah Universitas Islam Gazah, 2004), 244-245.

Hanafiyah berpendapat bahwa metode yang digunakan untuk mengatasinya secara sistematis adalah sebagai berikut:²⁰

a. *Nasakh*.

Dalam penggunaan metode ini seorang mujtahid harus mengetahui ayat mana yang turun lebih dulu dan yang mana yang datangnya kemudian. Sedangkan *nasakh* sendiri memiliki pengertian membatalkan hukum yang ada karena adanya dalil yang datangnya kemudian yang mana kedua dalil tersebut memiliki derajat yang sama.

b. *Tarjih*.

Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil antara dua dalil yang bertentangan berdasarkan indikasi yang mendukung ketetapan tersebut. Metode ini dilakukan apabila seorang mujtahid sulit untuk menemukan sejarah ayat tersebut.

c. *Al-Jam'u wa al-Taufiq*.

Al-Jam'u wa al-Taufiq adalah mengumpulkan dua dalil yang bertentangan kemudian mengompromikan antara keduanya. Metode ini dilakukan apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara ditarjih. *Al-Jam'u wa al-Taufiq* memiliki dasar kaidah yaitu “mengamalkan kedua dalil adalah lebih baik, dari pada meninggalkan salah satu atau mengabaikan bahkan melemahkan dalil yang lain”.²¹

²⁰ Afrohah, “Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil dalam Kitab Jam'u al Jawāmi’”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam VOL.3, No. 1, 2021, 125*

²¹ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 227.

d. *Tasaqut al-Dafilain*.

Tasaqut al-Dafilain merupakan langkah terakhir yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menyelesaikan adanya ayat-ayat yang bertentangan. *Tasaqut al-Dafilain* sendiri memiliki makna menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Bisa diambil contoh yaitu apabila ada dua ayat yang bertentangan sedangkan ketiga cara sebelum *tasaqut* sulit diterapkan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh mujtahid yaitu mencari yang lebih rendah dari al-Qur'an yakni Sunnah.

Dalam pendapat yang telah dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah dalam menyelesaikan *ta'arud* dalam al-Qur'an ada empat cara yang harus dilakukan. Masing-masing cara harus ditempuh secara berurutan. Apabila nasakh tidak dapat dilakukan maka yang ditempuh adalah tarjih. Jika dengan tarjih tidak dapat diselesaikan maka dengan *tasaqut al-dalilain*. Metode yang telah disebutkan diatas merupakan urutan metode yang banyak menggugurkan dalil karena cara yang ditempuh pertama kali adalah nasakh.

2. Menurut Ulama' Syafi'iyah.

Menurut ulama' syafi'iyah apabila terjadi pertentangan antara dua dalil dalam pandangan mujtahid, maka secara sistematis langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

a. *Al-Jam'u wa al-Taufiq*.

Dalam pandangan ulama' syafi'iyah cara yang dilakukan pertama kali untuk menyelesaikan *ta'arud* dengan *al-Jam'u wa al-Taufiq*, yaitu

mengumpulkan kedua dalil kemudian dikompromikan. Ketika dua dalil tersebut memungkinkan untuk dikompromikan, maka tidak boleh untuk men-tarjih salah satu dari keduanya (keduanya diamankan). Menurut ulama' syafi'iyah hal ini dikarenakan lebih baik mengamalkan keduanya daripada harus mendisfungsikan salah satu dalil.

b. *Tarjih*

Apabila metode *al-Jam'u wa al-Taufiq* tidak dapat ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menyelesaikan *ta'arud*, maka harus menggunakan langkah berikutnya yaitu dengan cara ditarjih (menguatkan salah satu dalil).

c. *Nasakh*.

Nasakh adalah membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil terdahulu kemudian diganti dengan dalil yang datangnya kemudian. Hal ini dilakukan ketika dengan cara *tarjih* tidak dapat diselesaikan.

d. *Tasāqut al-Daḥlāin*

Tasāqut al-Daḥlāin merupakan langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pertentangan antar dalil. *Tasāqut al-Daḥlāin* sendiri dapat diartikan meninggalkan dalil-dalil yang kontradiksi serta memilih untuk menggunakan dalil yang lebih rendah derajatnya.